



P U T U S A N

NOMOR : 17 /G/2010/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara pada Peradilan tingkat pertama dengan Acara Biasa
telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini,
dalam perkara antara :

PT. UTOMO INTERNATIONAL, diwakili oleh **DENNY UTOMO**,
Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur Utama PT. Utomo
International, alamat di Jalan
Hidayatullah, No. 23, Lantai II C,
Rt. 029, Kelurahan Karang Mumus,
Kecamatan Samarinda Ilir, Kota
Samarinda, sebagaimana Akta
Notaris di Samarinda, Sri Rahayu
Sjurjani, S.H., Nomor : 03, tanggal
09 Desember 2009 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa



kepada : -----

1. H. Rusli Lamane, SH ;

28. Kota -----

2. H. Burhan Ranreng, SH ;

3. Abdul Hakim, SH ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Advokat / Konsultan

Hukum dari Kantor Advocates & Legal

Consultan H. Rusli Lamane, SH &

Associates, berkantor di Jalan

Pulau Samosir, No. 28, Kota

Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 16 Juni 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai

----- PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BONTANG,

Berkedudukan di Jalan Bessai

Berinta, No. 1, Kelurahan Bontang

Lestari, Kecamatan Bontang Selatan,



Kota Bontang ;

Dalamparfihan . . ini . . . memberikan kuasa

kepada : -----

1. Budi Handaka, S.H., Jabatan
Kepala Kejaksaan Negeri Bontang,
alamat di Jalan Awang Long
Nomor : 21 Bontang ;

2. Sony Suwito A, S.H., M.M.,
Jabatan Kabag Hukum Sekretariat
Daerah Kota Bontang, alamat di
Jalan Moh. Roem, Kelurahan
Bontang Lestari, Kota Bontang ;

3. Yessy Rita Apsati, S.H., Jabatan
Kasubbag Bantuan Hukum, alamat
di Jalan Moh. Roem, Kelurahan
Bontang Lestari, Kota Bontang ;

4. Andi Kurniawansah, S.H., Jabatan
Kasubbag Hukum dan Perundang-
undangan, alamat di Jalan Moh.
Roem, Kelurahan Bontang Lestari,
Kota Bontang ;



5. Darfiah, S.H., Jabatan Jaksa
Pengacara Negara, alamat Jalan
Awang Long, Nomor : 21 Bontang ;

6. Dony Rahmat Santoso, S.H.,
Jabatan Jaksa Pengacara Negara,
alamat Jalan Awang Long, Nomor :
21 Bontang ;

7. Azi Tyawhardana, S.H., Jabatan
Jaksa Pengacara Negara, alamat
Jalan Awang Long, Nomor : 21
Bontang ;

8. Yosephus Ary Sepdiandoko, S.H.,
Jabatan Jaksa Pengacara Negara,
alamat Jalan Awang Long, Nomor :
21 Bontang ;

Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 5 Juli
2010, dan Surat Kuasa Substitusi
Nomor : SK-



01/Q.4.18/Gnt.2/07/2010, tanggal

25 Sony
 Juli 2010 ; : : : . .

Selanjunya disebut sebagai -----

TERGUGAT-I ;

2. KETUA GUGUS TUGAS PENGADAAN PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA

BONTANG, Berkedudukan di Jalan H.M.
 Ardans, Kelurahan Satimpo, Kecamatan
 Bontang Selatan, Kota Bontang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Budi Handaka, S.H., Jabatan Kepala
 Kejaksaan Negeri Bontang, alamat di
 Jalan Awang Long Nomor : 21 Bontang
 ;

2. Sony Suwito A, S.H., M.M., Jabatan
 Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota
 Bontang, alamat di Jalan Moh. Roem,
 Kelurahan Bontang Lestari, Kota
 Bontang ;



3. Yessy Rita Apsati, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum, alamat di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang ;

4. Andi Kurniawansah, S.H., Jabatan Kasubbag Hukum dan Perundang-undangan, alamat di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang ;

5. Darfiah, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Awang Long, Nomor : 21 Bontang ;

6. Dony Rahmat Santoso, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Awang Long, Nomor : 21 Bontang ;

7. Azi Tyawhardana, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Awang Long, Nomor : 21 Bontang ;

8. Yosephus Ary Sepdiandoko, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara Negara,



alamat Jalan Awang Long, Nomor : 21
Bontang ;

Kesemuanya Kewarganegaraan
Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 20 Juli 2010, dan
Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-
01/Q.4.18/Gnt.2/ 07/2010, tanggal 5
Juli 2010 ;

Selanjunya disebut sebagai

----- TERGUGAT-II ;

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda, tanggal 22 Juni 2010, Nomor :
17/PEN/2010/PTUN.SMD, tentang Penunjukan Susunan Majelis
Hakim ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 23 Juni 2010, Nomor :
17/PEN- PP/2010/PTUN.SMD, tentang hari dan tanggal
Pemeriksaan Persiapan ;



--
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda, tanggal 29 Juli 2010,
Nomor : 17/PEN- HS/2010/PTUN.SMD, tentang hari dan
tanggal Persidangan ;

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat
I, Tergugat II, Replik Penggugat, serta Duplik Tergugat
I, dan Tergugat II ;

- Telah membaca dan mempelajari surat- surat bukti dan
surat- surat lainnya yang diajukan Para Pihak di dalam
persidangan ;

- Telah mendengarkan keterangan saksi dan para pihak di
dalam persidangan ; -----

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah
mengajukan Gugatan tertanggal 21 Juni 2010, yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda,



tanggal 21 Juni 2010, dengan Register Perkara Nomor :
 17/G/2010/PTUN.SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam
 Pemeriksaan Persiapan tanggal 29 Juli 2010, yang pada
 pokoknya mengemukakan dalil- dalil gugatannya sebagai berikut
 :

OBJEK GUGATAN :

1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Nomor : 175/298/Setwan tanggal 04 Juni 2010, perihal **Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 kepada CV.MEKAR HARUMSEJAHTERA ;**
2. Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Pengadaan Pada Sekretariat DPRD Kota Bontang tanpa tanggal tentang **Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 atas nama CV.MEKAR HARUM SEJAHTERA ;**

Bahwa kedua Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) tersebut di atas, memenuhi rumusan sebagaimana



diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Nota Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan : -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Kemudian dalam Penjelasannya, secara jelas menyebutkan : -----

Istilah ” **penetapan tertulis** ” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan ini memang diharuskan tertulis. Namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan, akan tetapi persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut



Undang- Undang ini apabila sudah jelas :

a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang
mengeluarkannya ; -----

b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu ;

c. Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang
ditetapkan di dalamnya ; -----

Tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara adalah perbuatan
hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber
pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat
menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ;

Bersifat **Konkret**, artinya obyek yang diputuskan dalam
keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi
berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;

Bersifat **Individual**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara
itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik
alamat maupun hal yang dituju ;

Bersifat **Final**, artinya sudah definitif dan karenanya
dapat menimbulkan akibat hukum ;



Angkutan

Bahwa dengan perpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 di atas, maka jelaslah bahwa :

1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Nomor : 175/298/Setwan tanggal 04 Juni 2010, perihal **Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 kepada CV.MEKAR HARUM SEJAHTERA** yang diterbitkan oleh **Tergugat I** ;

2. Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Pengadaan Pada Sekretariat DPRD Kota Bontang tanpa tanggal tentang **Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 atas nama CV.MEKAR HARUM SEJAHTERA** yang diterbitkan oleh **Tergugat II** ;

Adalah merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara a'quo dengan alasan- alasan hukum sebagai berikut :



- Bahwa surat Tergugat I dan Tergugat II adalah berupa
suatu penetapan tertulis (beschikking) ;

- Bahwa surat Tergugat I dan Tergugat II diterbitkan oleh
Tergugat I dan Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai
Badan Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang
melaksanakan urusan pemerintahan, sehingga dengan
demikian Tergugat I dan Tergugat II merupakan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 ;

- Bahwa surat Tergugat I dan Tergugat II bersifat konkrit,
individual dan final dengan alasan hukum sebagai berikut
:

a. Bersifat konkrit, karena nyata- nyata diterbitkan oleh
Tergugat I dan Tergugat II (tidak abstrak) dan
berwujud, sebuah Surat Keputusan Tertulis dan secara
konkrit menegaskan Pengumuman Pemenang dan Penunjukan
Lelang Paket Pekerjaan Alat- Alat Angkutan Darat
Bermotor Roda 4 Sekterariat DPRD Kota Bontang kepada
CV. Mekar Harum Sejahtera ;



tentang

b. Bersifat individual, karena ditujukan kepada CV. Mekar Harum Sejahtera ; -----

c. Bersifat final, karena sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah definitif serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat ; -----

Bahwa oleh karena Surat Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Paradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : -----

Bahwa pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a'quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang, dengan alasan- alasan hukum sebagai berikut :



si dang

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah ;

Kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1991, menyebutkan : Sementara bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 itu dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

2. Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat I, berupa : Surat No.175/298/Setwan tanggal 04 Juni 2010 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 pada tanggal 28 Juli 2010 pada



saat sidang Pemeriksaan Persiapan Perkara a'quo (**sidang ke- 4**), sedangkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat II tanpa tanggal, berupa : Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4, Penggugat mengetahui melalui media elektronik (diupload pada Portal E-Proc Kota Bontang) pada tanggal 29 Mei 2010 yang lalu ;

 --

3. Dengan demikian, pengajuan gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan undang- undang ; -----

KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A'QUO :

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan pengajuan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a'quo dengan alasan hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta lelang pada Pelelangan Barang dan Jasa Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

2. Bahwa Penggugat sebagai peserta lelang, telah



menyerahkan segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh
Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Dokumen Lelang ;
Seseorang

3. Bahwa berdasarkan hasil Pembukaan Penawaran, Penggugat telah mengajukan Penawaran terendah dengan nilai penawaran Rp. 2.358.500.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan memenuhi syarat, namun dinyatakan gagal sehingga Penggugat sangat dirugikan akibat Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

4. Dengan demikian, Penggugat mempunyai hak dan kepentingan hukum mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara a'quo, telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : -----

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ;



ADAPUN DASAR DAN ALASAN-ALASAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN
PEMBATALAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA A'QUO

:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan :
**Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda
4 Sekretariat DPRD Kota Bontang** Tahun Anggaran
2010, maka Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD
Kota Bontang (Tergugat I) telah mengangkat
Tergugat II selaku Gugus Tugas Pengadaan Alat-
Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat
DPRD Kota Bontang ;

2. Bahwa Tergugat II selaku Gugus Tugas Pengadaan
Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4
Sekretariat DPRD Kota Bontang, berdasarkan
ketentuan Pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden
No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diberi tugas,
wewenang dan tanggung jawab, sebagai berikut :

a. menyusun jadwal dan menetapkan cara
pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;



b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan (HPS) ;

c. menyiapkan dokumen pengadaan ;

d. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;

e. menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi ;

f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;

g. mengusulkan calon pemenang ;

h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;

i. menandatangani pakta integritas sebelum



pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai

;

3. Bahwa sesuai tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, sebagaimana telah diuraikan pada butir 2 (dua) di atas, maka Tergugat II telah menetapkan Jadwal/Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Rodaa 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang yang memuat ketentuan diantaranya : **BAB I Instruksi Kepada Peserta Lelang, dan BAB II Data Lelang** yang dijadikan pedoman atau landasan bagi para peserta lelang/penyedia barang dan juga bagi Tergugat II sendiri ;

4. Bahwa metode evaluasi penawaran untuk pengadaan barang/jasa aquo, Gugus Tugas Pengadaan memakai system gugur sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Keppres No.80 Tahun 2003 jo Bab I huruf C angka 3.b.I.(3) Lampiran Keppres No.80 Tahun 2003, yakni :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.1. Semua surat penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi akan dinilai penawarannya sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang diminta, jika tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur ;

4.2. Apabila persyaratan/spesifikasi teknis pekerjaan telah dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pelelangan, maka penilaian dilanjutkan dengan penilaian harga ;

4.3. Harga dalam penawaran telah dianggap wajar dan dalam batas anggaran yang tersedia serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka panitia menetapkan tiga peserta sebagai calon pemenang dalam arti :

a. Penawaran secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ;

b. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan ;

c. Penawaran tersebut adalah penawaran terendah dan responsif (dapat dipertanggungjawabkan) sebagaimana dimaksud butir a dan b ;

4.4. Selanjutnya Gugus Tugas Pengadaan mengusulkan calon pemenang pekerjaan tersebut kepada Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

5. Bahwa Penggugat sebagai peserta lelang Paket



Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang, telah menyerahkan segala persyaratan yang ditetapkan oleh Tergugat II sebagaimana tertuang dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat- Syarat) ;

6. Bahwa pada tanggal 26 April 2010, Penggugat telah menghadiri acara Penjelasan Lelang (aanwijzing) yang diadakan oleh Tergugat II bertempat di Kantor ULP e-Proc, Jalan HM. Ardans Bontang, dimana Tergugat II memberi penjelasan hal- hal yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh para peserta lelang sesuai syarat- syarat pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 yang ditetapkan pada Dokumen Lelang ;

7. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2010, Penggugat bersama dengan peserta lelang lainnya telah mengikuti dan menyampaikan **Penawaran tertulis** kepada Tergugat II untuk Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang ;



calon

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis, dokumen lelang milik Penggugat dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat ; -----

9. Bahwa oleh karena dokumen lelang milik Penggugat telah dinyatakan lulus / lengkap / memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka terhadap dokumen lelang (penawaran) Penggugat haruslah dilakukan evaluasi harga ; -----

10. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi harga, Gugus Tugas/Pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah sebagai calon pemenang lelang (Pasal 19 ayat (1) dan (2) Keppres No.80 Tahun 2003 jo Bab I huruf C angka 3.b.I). (3) Lampiran Keppres No.80 Tahun 2003), yakni : -----

10.1. Semua surat penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi akan dinilai penawarannya sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan yang diminta, jika tidak memenuhi persyaratan dinyatakan gugur ; -----

10.2. Apabila persyaratan/spesifikasi teknis pekerjaan telah dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pelelangan, maka penilaian



dilanjutkan dengan penilaian harga ;

10.3. Harga dalam penawaran telah dianggap wajar dan dalam batas anggaran yang tersedia serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka panitia menetapkan tiga peserta sebagai calon pemenang dalam arti :

a. Penawaran secara teknis dapat dipertanggungjawabkan ;

b. Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan ;

c. Penawaran tersebut adalah penawaran terendah dan responsif (dapat dipertanggungjawabkan) sebagaimana dimaksud butir a dan b ;

10.4. Selanjutnya Panitia/Gugus Tugas Pengadaan mengusulkan calon pemenang pekerjaan tersebut kepada Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

11. Bahwa berdasarkan hasil **Pembukaan Penawaran**, diketahui nilai penawaran yang dimasukkan oleh peserta lelang, dengan urutan sebagai berikut :

1. **PT.Utomo Internasional**, dengan nilai penawaran :



Rp. 2.358.500.000 ; -

2. CV.Mekar Harum Sejahtera dengan nilai penawaran :

Rp. 2.453.412.500 ; -

12. Bahwa pada tahap Evaluasi Penawaran termasuk Evaluasi Kualifikasi, PT. Utomo International (Penggugat) pada Paket Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang, telah mengajukan "Penawaran Terendah" dengan nilai penawaran Rp. 2.358.500.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

13. Bahwa namun pada tanggal 29 Mei 2010, melalui media elektronik (diupload pada Portal E-Proc Kota Bontang) Tergugat II telah mengeluarkan Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4, dengan mengumumkan pemenang, sebagai berikut

- Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Sekretariat DPRD Kota Bontang ;



Pemenang : CV. MEKAR HARUM
 SEJAHTERA ;

Urutan Penawaran : Rengking 3 (tiga) ;

HPS / OE : Rp. 2.530.550.000, ;

Harga Penawaran : Rp.
 2.453.412.500,- ;

14. Bahwa atas Pengumuman Pemenang Pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 tersebut karena Penggugat sangat dirugikan, maka pada tanggal 31 Mei 2010 Penggugat mengajukan sanggahan dengan Surat Nomor : 78/UI- SMD/V/2010, perihal Sanggahan Pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor, yang pada intinya menyebutkan :

- Pelaksanaan Pelelangan menyimpang dari ketentuan dan



Puluh

terdapat rekayasa sehingga pelelangan tidak adil, tidak transparan, tidak terjadi persaingan yang sehat karena PT.Utomo Internasional pada saat pembukaan penawaran adalah rekanan dengan harga penawaran terendah dan rangking Pertama sebesar Rp. 2.358.500.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dinyatakan gagal karena kegagalan evaluasi, sedangkan system yang digunakan adalah system gugur ;

- Sedangkan diumumkan sebagai pemenang adalah CV.Mekar Harum Sejahtera dengan harga penawaran Rp.2.453.412.500,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan harga penawaran rangking 2 ;

15. Bahwa terhadap surat Sanggahan Penggugat No.78/UI- SMD/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 tersebut, oleh Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang ditanggapi dengan suratnya No.175/285/Sekwan tanggal 2 Juni 2010 perihal Jawaban Sanggahan Pengadaan Alat- Alat Angkut Darat



Bermotor Roda 4, yang pada
intinya menyatakan :

*Pelaksanaan pelelangan telah sesuai dengan ketentuan.
Pemenang ditetapkan atas dasar penawaran terendah
responsif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
dokumen lelang ;*

16. Bahwa terhadap Jawaban Sanggahan
tersebut, Penggugat mengajukan
Sanggahan Banding kepada
Walikota Bontang dengan surat
No.098/UI- SMD/VI/2010 tanggal 4
Juni 2010, yang intinya
menjelaskan :

*PT. Utomo International dari hasil Evaluasi Teknis,
Spesifikasi Teknis memenuhi persyaratan sesuai dalam
dokumen pemilikan penyedia barang/jasa. Spesifikasi
Teknis sesuai persyaratan berdasarkan contoh
brosur/gambar dan dilengkapi dengan surat- surat dukungan
dari distributor (ATPM) ;*

Bahwa terhadap Sanggahan Banding Penggugat, tidak
ditanggapi atau dijawab oleh Walikota Bontang. Padahal,



sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (5) Keppres No.80 Tahun 2003, **wajib** memberi jawaban selambat- lambatnnya 15 (lima belas) hari kerja sejak surat sanggahan banding diterima Alat-alat ;

17. Bahwa walaupun Penggugat telah mengajukan Sanggahan terhadap Surat Keputusan Tergugat I yang menetapkan Pemenang Lelang CV.Mekar Harum Sejahtera dan Sanggahan Banding ke Walikota Bontang, namun Tergugat I tetap menerbitkan Surat Nomor : 175/298/Setwan tanggal 04 Juni 2010, perihal Penunjukan Penedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 kepada CV.Mekar Harum Sejahtera, sehingga atas tindakan Tergugat I di atas Penggugat sangat dirugikan ; -----

18. Bahwa perusahaan milik Penggugat tersebut sebenarnya sudah memenuhi persyaratan dimana hasil evaluasi teknis, spesifikasi teknis sesuai persyaratan berdasarkan contoh/gambar dalam Dukumen Lelang, sehingga apabila Panitia bersikap hati- hati, teliti dan tidak berlaku sewenang- wenang dalam lelang aquo, maka tidak akan menggagalkan perusahaan milik Penggugat ; -----

19. Bahwa berdasarkan hal- hal diatas, maka yang seharusnya diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang Paket



Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang aquo adalah PT.UTOMO INTERNATIONAL (Penggugat), bukannya CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA ;

20.Bahwa disamping itu, Pengumuman Pemenang Pelelangan yang diumumkan oleh Tergugat II, sebagaimana pada butir 13 di atas. Ternyata, tidak sesuai atau bertentangan dengan dokumen pelelangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Tergugat II sendiri, serta bertentangan dengan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta Lampirannya. Tegasnya : ---

- Melanggar RKS Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang huruf F point 31.1. dan point 32.1. yang dibuat sendiri Tergugat, secara tegas dan jelas menyebutkan : ----
- PPKm akan menetapkan pemenang lelang dari peserta lelang yang harga penawarannya terendah dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang serta memenuhi syarat



(a) Evaluasi kualifikasi ;

- Untuk pelelangan umum dengan pasca kualifikasi, terhadap 3 (tiga) penawaran terendah yang memenuhi persyaratan dilakukan penilaian kualifikasi ;

- Melanggar Keputusan Presiden RI No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab I angka 3 huruf b (3), yang secara tegas pula menyebutkan :

(a) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis ;



(b) Berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawaran terendah sebagai calon pemenang ;

21. Bahwa selain itu, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar **Pakta Integritas** yang telah ditandatanganinya, yang antara lain isinya, berjanji :
“Tidak akan melakukan praktek **Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)** dan akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan barang ini“. Sebab, jika melihat pakta yang terjadi dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang tersebut terdapat indikasi kuat telah terjadi praktek KKN, hal ini terlihat jelas dari perbedaan harga penawaran, antara penawaran harga Penggugat lebih rendah jika dibandingkan dengan harga penawaran pemenang lelang yang ditetapkan oleh Tergugat I, yakni : CV.Mekar Harum Sejahtera, dimana selisih harga dapat dilihat dari penawaran, sebagai berikut :

- Penawaran CV.Mekar Harum Sejahtera , sebesar =
Rp. 2.453.412.500,- ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33

"menghindari

- Penawaran PT.Utomo International, sebesar
= Rp. 2.358.500.000,- ; -----

Terdapat selisih harga penawaran, sebesar
= **Rp. 94.912.500** ,- ; ----

Dengan demikian, patut diduga dan telah terdapat indikasi adanya korupsi dan/atau pemborosan yang merugikan keuangan Negara, sehingga jelas berbentangan dengan Pasal 5 huruf f dan g Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

-- Pasal 5 huruf f Kepres No.80 Tahun 2003, secara tegas dan jelas menyebutkan : --

“menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa “
; -----

-- Pasal 5 huruf g Kepres No.80 Tahun 2003, secara tegas dan jelas pula menyebutkan :

“menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara“ ;



22. Bahwa bukan itu saja, ternyata perusahaan- perusahaan yang ditetapkan sebagai calon pemenang lelang urutan 1, 2 dan 3 yang diumumkan pada Portal E-Proc Kota Bontang terdapat indikasi kuat bahwa dimiliki oleh satu orang dan/atau satu group. Jelas hal ini, telah melanggar **Pasal 26 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, yang menyebutkan :

Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut : -----

a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama ;
 atau ; -----

b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan
 atau jenis usaha ; atau ; -----

c. secara bersama-sama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat ;

23. Bahwa berdasarkan fakta- fakta dan bukti- bukti yang ada



sebagaimana diuraikan Tahap-tahap jelaslah...Tergugat telah terbukti :

-- Tidak melaksanakan aturan serta prosedur lelang yang berlaku secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku ;

-- Tahap- tahap pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

-- Bertindak tidak adil, tidak transparan, membuka dan membuat peluang terjadinya pemborosan & kebocoran keuangan Negara. Disamping itu, juga telah bertindak sewenang-wenang secara melawan hukum tanpa mengindahkan aturan hukum yang ada dan hak- hak Penggugat dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara sebagaimana dilindungi dan diatur oleh undang-undang, dalam hal ini, Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

24. Bahwa dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Gugatan) yang dikeluarkan oleh Tergugat I



Undang

dan Tergugat II tersebut, mengandung cacat hukum, karena :

24.1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; -----

24.2. Bertentangan dengan “ Azas- Azas Umum Pemerintahan yang baik “, sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 ; -----

----- Oleh karena itu, sangatlah berdasar dan beralasan hukum tuntutan Penggugat agar Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang merugikan kepentingan Penggugat dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut ; --

DALAM PENUNDAAN :

Bahwa pada prinsipnya, setiap Keputusan Tata Usaha Negara dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-



Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan perkara masih berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan syarat adanya suatu keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat apabila keputusan yang menjadi obyek sengketa a'quo tetap dilaksanakan ;

Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sangat besar apabila Pengumuman Pemenang dan Penunjukan Lelang Paket Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang tersebut tetap dilaksanakan. Sebab, dari sejak awal Penggugat secara bersungguh- sungguh dan serius mengikuti tahapan/ proses pelelangan dan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan, bahkan Penggugat telah menyiapkan barang sesuai Spesifikasi dalam Dokumen Lelang, sehingga kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

Bahwa selain itu, Pengumuman dan Penunjukan Lelang Paket



Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, bersifat melawan hukum, melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 dan RKS Bab I Instruksi Kepada Peserta Lelang huruf F poin 31.1. dan poin 32.1 yang dibuat sendiri Tergugat II, sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan, karenanya memenuhi rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa selain itu pula, dalam perkara a'quo tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional yang mengharuskan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara a'quo ;

Dengan demikian, terdapat alasan hukum yang memenuhi syarat untuk dapat terlebih dahulu suatu tindakan pendahuluan agar berkenaan menetapkan penangguhan terhadap pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (obyek gugatan), sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (= In Kracht Van Gewijsde) ; -----

MAKA, berdasar atas alasan- alasan yang diuraikan di atas,



Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, sebagai berikut: DALAM..... :

A. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penangguhan/Penundaan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan kepada Tergugat I menanggihkan/menunda Surat Tergugat I Nomor : 175/298/Setwan tanggal 04 Juni 2010, perihal **Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4**, selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat II menanggihkan/menunda Surat Tergugat II tanpa tanggal tentang **Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4** atas nama **CV.MEKAR HARUM SEJAHTERA**, selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang



----- A. **DALAM**

4. Memerintahkan kepada Tergugat II mencabut Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Pengadaan Sekretariat DPRD Kota Bontang tanpa tanggal tentang **Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda** atas nama **CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA** ;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Agustus 2010, yang pada pokoknya mengemukakan dalil- dalil bantahannya sebagai berikut : -----

A. **DALAM** **EKSEPSI** :

I. **GUGATAN DIAJUKAN PADA PENGADILAN YANG TIDAK BERWENANG ;**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Kepres



Nomor 51 Tahun 2009 ; -----

2. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur sebagai berikut :

(1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama- sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan : -----

a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ;

b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat ;

c. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya ;

d. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa ; -

3. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan



Barang/Jasa Pemerintah mengatur sebagai berikut,
"Pengguna Barang/Jasa Alat-alat wajib ... memberikan jawaban
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat
sangghahan diterima"

4. Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat Nomor :
78/UI-SMD/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 kepada Pengguna
Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen / Pengguna
Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PPKm/PA/KPA)
Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Sekretariat DPRD Kota Bontang perihal Sangghahan
Pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat
Bermotor ;

Dengan demikian Penggugat sudah menempuh upaya
administrasi yakni membuat sangghahan tersebut diatas
;

5. Bahwa atas sangghahan yang telah disampaikan oleh
Penggugat tersebut, Tergugat I sudah memberikan
jawaban atas sangghahan tersebut dengan surat Nomor :
175/285/Sekwan tanggal 2 Juni 2010 kepada PT. UTOMO
INTERNATIONAL (Penggugat) perihal Jawaban Sangghahan
Pengadaan Alat- Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 ;

Dengan demikian Tergugat I sudah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 27 ayat (2) Keppres Nomor 80 Tahun 2003



Tentang Pedoman Tahun 2003 . Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah tersebut diatas ;

6. Bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya mendalilkan tentang adanya sanggahan banding kepada Walikota Bontang dengan surat No.098/UI- SMD/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 yang pada intinya menyatakan: "PT. Utomo Internasional dari hasil evaluasi teknis, spesifikasi teknis memenuhi persyaratan sesuai dalam dokumen.....dst ;

Bahwa sanggahan banding yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, tujuannya bukan kepada Walikota Bontang akan tetapi kepada Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PPKm/PA/KPA) Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang (Bukti T I, T II) ;

7. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat belum menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, karena sanggahan banding yang disampaikan salah alamat ;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU



Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5

Tahun 1986 menyatakan : -----

ayat (1) : "Dalam hal suatu badan atau pejabat

Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh badan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia" ;

ayat (2) : "Pengadilan baru berwenang memeriksa,

memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan." ;

Sementara dalam Pasal 51 ayat (3) UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan : -----

"Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48" ;



----- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas,
Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan bahwa
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

II. GUGATAN *OBSCUR* *LIBEL/* KABUR ;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Tata Usaha
Negara dengan objek gugatan sebagai berikut :

a. Surat Keputusan Pengguna Anggaran
Sekretariat DPRD Kota Bontang Nomor :
175/298/Setwan tanggal 4 Juni 2010
perihal Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat
Angkutan Darat Bermotor Roda 4 atas nama
CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA ;

--
b. Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas
Pengadaan Pada Sekretariat DPRD Kota



Bontang tanpa tanggal tentang Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 atas nama CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA ;

c. Bahwa salah satu obyek gugatan dalam angka 1 huruf b tersebut tidak ada karena Ketua Gugus Tugas Pengadaan Pada Sekretariat DPRD Kota Bontang (Tergugat II) tidak pernah mengeluarkan surat keputusan tentang Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 atas nama CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA tersebut ;

2. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat, *obscur libel* /kabur karena salah satu obyek gugatan Penggugat tidak jelas/kabur ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat *obscur libel* /kabur ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar memberikan



putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyangkal dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui Tergugat I dan Tergugat II secara tegas ; -

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam angka 1 sampai angka 3, adalah benar karena sesuai dengan Kepres No.80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

3. Bahwa memang benar metode evaluasi penawaran yang dilakukan adalah memakai sistem gugur yang berpedoman pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Kepres No.80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

(1). Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya dapat dipilih salah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda evaluasi penawaran



berdasarkan jenis barang/jasa yang diadakan, dan metoda evaluasi penawaran tersebut harus dicantumkan dalam dokumen lelang, yang meliputi :

a. sistem gugur ;

b. sistem nilai ;

c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis ;

(2). Sistem gugur adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur ;

Bahwa sesuai lampiran Kepres No.80 Tahun 2003 BAB I huruf C angka 3.b.I (3) berbunyi: (3) evaluasi harga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(b). berdasarkan

a) evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis ;

b) berdasarkan hasil evaluasi harga, panitia/pejabat pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah sebagai calon pemenang ;

Bahwa berdasarkan evaluasi administrasi, Penggugat telah memenuhi persyaratan administrasi, namun pada tahap evaluasi teknis, Penggugat tidak memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak dapat dilanjutkan ke evaluasi harga karena evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis ;

4. Bahwa memang benar penggugat telah menyerahkan persyaratan sesuai yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Syarat- syarat (RKS), namun untuk menentukan apakah yang diserahkan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak, harus dilakukan evaluasi oleh Gugus Tugas Pengadaan (GTP) ;

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam angka 6 dan angka 7,



Pembukaan

adalah benar karena sesuai dengan tahap-tahap lelang ;

6. Bahwa dalil penggugat dalam angka 8 dan 9 adalah tidak benar karena berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sistem Satu Sampul tanggal 10 Mei 2010 Nomor : 003/e- proc/MO/V/2010, tidak ada pernyataan mengenai lengkap dan memenuhi syarat dokumen lelang milik Penggugat (bukti T I, T II) ; -----

7. Bahwa dalil penggugat dalam angka 10 adalah tidak benar karena bunyi pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo BAB I huruf C angka 3.b.I (3) lampiran Kepres No.80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan isi pasal dimaksud, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi ;

8. Bahwa dalil penggugat dalam angka 11 adalah tidak benar karena nilai penawaran tidak sesuai dengan nilai penawaran yang tercantum dalam Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) Sistem Satu Sampul tanggal 10 Mei 2010 Nomor : 003/e- proc/MO/V/2010 (bukti T I, T II) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalil penggugat dalam angka 12 adalah tidak benar karena Penggugat hanya sampai pada tahap evaluasi administrasi dan pada tahap evaluasi teknis Penggugat dinyatakan gugur, sehingga tidak masuk dalam evaluasi kualifikasi ; -

10. Bahwa dalil penggugat dalam angka 13 adalah tidak benar karena pengumuman pemenang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran yang menyebutkan pemenangnya adalah CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA yang merupakan penawar terendah responsif yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan dan memenuhi syarat kualifikasi ;

11. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 14 terhadap pengumuman pemenang pelelangan adalah penilaian subjektif Penggugat yang tidak dapat dibenarkan oleh Tergugat I karena pelaksanaan lelang sudah sesuai ketentuan ; -----

12. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 15 adalah benar telah ditanggapi oleh Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD pada tanggal 2 Juni 2010 Nomor: 175/285/Sekwan kepada PT. UTOMO INTERNATIONAL (Penggugat) perihal Jawaban Sanggahan Pengadaan Alat- Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 dan telah sesuai dengan ketentuan



Pasal 27 ayat (2) Kepres No.80 Tahun 2003 tentang
Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dimana di
lingkungan Pemerintah Kota Bontang berlaku ketentuan
Angkutan
hari kerja dari hari Senin s/d Jumat ;

13. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 16 adalah tidak
benar karena Penggugat sama sekali belum mengajukan
sanggahan banding ke Walikota Bontang. Adapun surat
sanggahan banding No.098/UI- SMD/VI/2010 tanggal 4 Juni
2010 tujuannya kepada Pengguna Anggaran Pejabat
Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran (PPKm/PA/KPA) Pengadaan Alat-alat Angkutan
Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang
(Bukti T I, T II) ;

14. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 17 adalah benar
dan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa
Nomor : 175/298/Setwan tertanggal 04 Juni 2010 telah
sesuai dengan Lampiran Kepres 80 Tahun 2003 Tentang
Pengadaan barang/Jasa Pemerintah ;

15. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 18 dan 19 adalah
tidak benar, karena pada spesifikasi teknis yang



dipersyaratkan, disebutkan seluruh kendaraan adalah dalam keadaan siap jalan, lengkap dengan nomor polisi, disertai bukti kepemilikan yang sah. Juga dalam adendum ^{Pengusul an} Bab V pasal 2.5 disebutkan Seluruh harga yang ditawarkan adalah harga On The Road (Sudah termasuk pajak- pajak dan Biaya Balik Nama). Sementara berdasarkan evaluasi teknis, dalam penawaran PT. UTOMO INTERNATIONAL secara konsisten baik dalam spesifikasi teknis, identitas barang yang ditawarkan, *bill of quantity* dan surat- surat dukungan dari distributor tidak ada satupun yang menyatakan adanya spesifikasi tersebut. Dengan demikian maka penawaran penggugat gugur dan tidak dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai pemenang lelang. (Bukti T I, T II) ;

16. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 20 tidak benar karena sebagaimana telah dituangkan dalam jawaban pada angka 13 , sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu menanggapi ;

17. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 21 tidak benar karena hal- hal yang diungkapkan oleh penggugat bahwa dalam proses pelelangan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat



DPRD Kota Bontang terdapat indikasi telah terjadi praktek KKN merupakan asumsi subyektif dari penggugat. Bahwa Ketua Gugus Tugas Pengadaan pada Sekretariat DPRD Kota Bontang dalam melaksanakan proses pelelangan sampai dengan pada saat pengusulan pemenang yang disampaikan kepada Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang, senantiasa berpedoman pada Kepres No.80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah. Demikian pula Pengguna Anggaran dalam menetapkan pemenang dan menunjuk penyedia barang/jasa senantiasa berpedoman pada Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah ;

18. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 22 tidak benar karena merupakan asumsi subyektif dari penggugat. Bahwa Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang dan Ketua Gugus Tugas Pengadaan pada Sekretariat DPRD Kota Bontang dalam melaksanakan proses lelang senantiasa berpedoman pada Kepres No.80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; --
19. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 23 tidak benar karena Tergugat I dan Tergugat II telah melaksanakan ketentuan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman



Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
SEJAHTERA

20. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 24 tidak berdasar karena objek Tata Usaha Negara yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat tidak seluruhnya merupakan objek Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009, mengingat Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Pengadaan pada Sekretariat DPRD Kota Bontang tanpa tanggal tentang Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 atas nama CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA tidak ada ;

Disamping itu Surat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Nomor : 175/298/Setwan tertanggal 04 Juni 2010 perihal Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda- 4 kepada CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA yang dimaksud oleh Penggugat sebagai objek Tata Usaha Negara telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ;

Sehingga dengan demikian Surat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Nomor : 175/298/Setwan



tertanggal 04 Juni 2010 perihal Penunjukkan Penyedia
Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan
Darat Bermotor Roda- 4 kepada CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA
tersebut sah secara hukum ;

C. DALAM PENUNDAAN ;

Bahwa dalam hal penundaan, Tergugat I mengesampingkan keinginan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Nomor : 175/298/Setwan tertanggal 04 Juni 2010 perihal Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda- 4 karena sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 27 ayat (6) yang berbunyi “Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa tetap dilanjutkan tanpa menunggu jawaban atas sanggahan Banding”. Dan sesuai UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU Nomor 51 Tahun 2009 pasal 67 ayat (1) yang berbunyi “Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha



Negara serta tindakan **DALAM** Pejabat..Tata Usaha Negara yang di gugat” ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I dan Tergugat II, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM **EKSEPSI** ;

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM **POKOK** **PERKARA** ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga surat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Nomor : 175/298/Setwan tertanggal 04 Juni 2010 perihal Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda- 4 ;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM PENUNDAAN ;

- Menolak permohonan penangguhan/penundaan pelaksanaan surat Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Nomor : 175/298/Setwan tertanggal 04 Juni 2010 perihal Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda- 4 ;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, dan Tergugat II tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan Replik tertanggal 18 Agustus 2010, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya mengajukan Duplik tertanggal 25 Agustus 2010, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ;



----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat, Pengadilan telah memanggil CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA, sebagai pihak ketiga yang terkait untuk dimintai keterangan dalam perkara ini, dan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2010 telah hadir Direktur Utama CV. Mekar Harum Sejahtera, dan menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini, hanya akan bertindak sebagai saksi saja ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-1, P-2, P-4, P-11, dan P-18. a sampai dengan P-18. f, foto copy tanpa asli, dan bukti P-4 ditarik karena aslinya belum ada dan tidak diajukan kembali, masing- masing sebagai berikut :

- - P-1 : Foto copy surat Pengguna Anggaran Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor : 175/298/Setwan, tanggal 04 Juni 2010, Perihal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor Roda- 4 ;



- P- 6 :

- -----
- P-2 : Foto copy Pengumuman Pemenang Pekerjaan Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor Roda- 4 (https://e-proc.bontangkota.go.id/action/pengumuman/tahap_pengadaan.... 15/06/2010 15:01) ; -----
 - P-3 : Foto copy sesuai aslinya Salinan (Grosse) Akta Perseroan Terbatas Utomo International, Nomor : 03, tanggal 09 Desember 2009 ; -----
 - P-4 : Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-987/WPJ.14/KP.0203/2009, tanggal 30 Desember 2009 ; -----
 - P-5 : Foto copy sesuai aslinya NPWP Nomor : 03.014.389.5- 722.000, terdaftar 30- 12- 2009, PT. Utomo International ; -----
 - P-6 : Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Gangguan / Izin Tempat Usaha Nomor : 503/161/039.G/BPPTSP- C/I/2010, tanggal 19 Januari 2010, Nama Perusahaan : PT. Utomo International ; -----
 - P-7 : Foto copy sesuai aslinya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Nomor : 503/00028/17- 01/PB/BPPTSP- C/I/2010, tanggal 19 Januari 2010, Nama Perusahaan PT. Utomo International ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- P-8 : Foto copy sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Nomor TDP : 17,01,1,71,00429/BPPTSP- C/I/2010, tanggal 20 Januari 2010, Nama Perusahaan : Utomo International PT ; -----
 - P-9 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Nomor : PEM-378/WPJ.14/KP.0203/2010, tanggal 25 Maret 2010, Nama : PT. Utomo International ; -----
 - P-10 : Foto copy sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-18478.AH.01.01. Tahun 2010, tanggal 12 April 2010, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ; -----
 - P-11 : Foto copy Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa ; -----
 - P-12 : Foto copy sesuai aslinya Addendum Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor Roda- 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang ; -----
 - P-13 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 060/001/eproc/MO/IV/2010,



tanggal 26 April 2010 ;

- P-14 : Foto copy sesuai aslinya surat PT. Utomo International Nomor : 78/UI- SMD/V/2010, tanggal 31 Mei 2010, Perihal : Sanggahan Pelelangan Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor ;

- P-15 : Foto copy sesuai aslinya surat Sekretaris DPRD Nomor : 175/285/Sekwan, tanggal 2 Juni 2010, Perihal : Jawaban Sanggahan Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor Roda- 4 ;

- P-16 : Foto copy sesuai aslinya surat PT. Utomo International Nomor : 098/UI- SMD/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010, Perihal : Sanggahan Banding ;

- P-17 : Foto copy sesuai aslinya Surat Direktur CV. Cikal Raharja, Nomor : 002/SHG/CKR-V/2010, tanggal 24 Mei 2010, Perihal : Sanggahan atas Pengumuman Pemenang Lelang ;

- P-18 a: Foto copy Berita Acara Pembukaan Penawaran Kegiatan : Pengadaan Alat- alat Berat, Nomor : 03/AB/PAN- UPTD/PU.WT/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 ;



1 sampai

- P-18 b: Foto copy Surat Panitia Pengadaan Barang / Jasa, Nomor : 05/AB/PAN-UPTD/PU.WT/V/2010, tanggal 20 Mei 2010, Perihal : Undangan Verifikasi dan Pembuktian Kualifikasi ;

- P-18 c: Foto copy Pengumuman Pemenang Pelelangan Kegiatan Pengadaan Alat- alat Berat, Nomor : 08/AB/PAN-UPTD/PU.WT/V/2010, tanggal 27 Mei 2010 ;

- P-18 d: Foto copy Jawaban atas sanggahan PT. Razzaqindo, tanggal 7 Juni 2010 ;
- P-18 e: Foto copy Surat Pengelola LPSE Propinsi Kalimantan Timur, subjeck (LPSE) Pengumuman Pembatalan Lelang, Sent 04 Juni 2010 ;

- P-18 f: Foto copy Pengumuman Lelang Umum Ulang Pascakualifikasi Secara Elektronik, Nomor : 02/AB/PAN-UPTD/PU.WT/V/2010, tanggal 10 April 2010 ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah diberi tanda



T.I- 1 sampai dengan T.I- 13, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, masing-masing sebagai berikut :

- T.I- 1 : Foto copy sesuai aslinya Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bontang, Nomor : 199 Tahun 2010, tanggal 12 April 2010, tentang Pengangkatan Personil Gugus Tugas Pengadaan Pada Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya ; -----
- T.I- 2 : Foto copy sesuai aslinya Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa ; ---
- T.I- 3 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 060/001/eproc/MO/IV/2010, tanggal 26 April 2010 ; -----
- T.I- 4 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembukaan Penawaran (Sistem Satu Sampul), Nomor : 003/eproc/MO/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 ; ---
- T.I- 5 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga Sistem Satu Sampul, Nomor : 004/eproc/MO/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 ; -----
- T.I- 6 : Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, Nomor : 005/eproc/MO/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 ; -----



- T.I- 7 : Foto copy sesuai aslinya surat Ketua Gugus Tugas
Pengadaan Nomor : 006/eproc/MO/V/2010, tanggal 17
Mei 2010, Perihal : Usulan Calon Pemenan ;

- T.I- 8 : Foto copy sesuai aslinya surat Sekretaris DPRD
Kota Bontang, Nomor : 175/260/Setwan, tanggal
18 Mei 2010, Perihal : Penetapan Pemenang
Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas / Operasional ;

- T.I- 9 : Foto copy sesuai aslinya Pengumuman Pemenang
Pekerjaan Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat
Bermotor Roda- 4 ([https://e-
proc.bontangkota.go.id/
action/
pengumuman/tahap_pengadaan....](https://e-proc.bontangkota.go.id/action/pengumuman/tahap_pengadaan....) 15/06/2010
15:01) ;

- T.I- 10: Foto copy sesuai aslinya surat Pengguna Anggaran
Sekretaris DPRD Kota Bontang Nomor :
175/298/Setwan, tanggal 04 Juni 2010, Perihal :
Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Paket
Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor Roda-



4 ;

- T-I.11 : Foto copy sesuai aslinya surat PT. Utomo International Nomor : 098/UI- SMD/VI/2010, tanggal 4 Juni 2010, Perihal : Sanggahan Banding ;

- T.I- 12: Foto copy sesuai aslinya Rekapitulasi / Evaluasi Dokumen Peserta Lelang ;

- T.I- 13: Foto copy sesuai aslinya Dokumen Penawaran Pemenang (CV. Mekar Harum Sejahtera) ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti- bukti surat berupa foto copy yang telah diberi tanda T.II- 1 sampai dengan T.II- 11, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, masing- masing sebagai berikut :

- T.II- 1: Foto copy sesuai aslinya Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bontang, Nomor : 199 Tahun 2010, tanggal 12 April 2010, tentang Pengangkatan



Personil Gugus Tugas Pengadaan Pada Sekretariat DPRD Kota Bontang Tahun Anggaran 2010, beserta lampirannya ; -----

- T.II- 2: Foto copy sesuai aslinya Dokumen Pemilihan Penyedia Barang / Jasa ; ---

- T.II- 3: Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 060/001/eproc/MO/IV/2010, tanggal 26 April 2010 ; -----

- T.II- 4: Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Pembukaan Penawaran (Sistem Satu Sampul), Nomor : 003/eproc/MO/V/2010, tanggal 10 Mei 2010 ; ----

- T.II- 5: Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Harga Sistem Satu Sampul, Nomor : 004/eproc/MO/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 ; -----

- T.II- 6: Foto copy sesuai aslinya Berita Acara Evaluasi Kualifikasi, Nomor : 005/eproc/MO/V/2010, tanggal 14 Mei 2010 ; -----

- T.II- 7: Foto copy sesuai aslinya surat Ketua Gugus Tugas Pengadaan Nomor : 006/eproc/MO/V/2010, tanggal 17 Mei 2010, Perihal : Usulan Calon Pemenan ; -----

- T.II- 8: Foto copy sesuai aslinya surat Sekretaris DPRD Kota Bontang, Nomor : 175/260/Setwan, tanggal



SAKSI

18 Mei 2010, Perihal : Penetapan Pemenang
Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas / Operasional ;

- T.II- 9: Foto copy sesuai aslinya Pengumuman Pemenang
Pekerjaan Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat
Bermotor Roda- 4 (https://e-
proc.bontangkota.go.id/ action/
pengumuman/tahap_pengadaan.... 15/06/2010
15:01) ;

- T.II- 10 : Foto copy sesuai aslinya Rekapitulasi /
Evaluasi Dokumen Peserta Lelang ;

- T.II- 11 : Foto copy sesuai aslinya Dokumen Penawaran
Pemenang (CV. Mekar Harum Sejahtera) ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat I
dan Tergugat II melalui kuasanya mengajukan 1 (satu) orang
saksi, yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya,
pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



SAKSI PIHAK TERGUGAT I DAN TERGUGAT II :

HOSIN, S.T, Tempat tanggal lahir Balikpapan, 08 Januari 1976, Jenis Kelamin Laki- laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Perusahaan, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Hendriawan Sie, Nomor : 34 / Rt. 30, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ;

- bahwa saksi sebagai Direktur di CV. Mekar Harum Sejahtera ; -----

- bahwa CV. Mekar Harum Sejahtera masuk dalam kategori perusahaan besar ; -----

- bahwa benar CV. Mekar Harum Sejahtera pernah mengikuti lelang di Sekretariat DPRD Kota Bontang ; -----

- bahwa pekerjaan apa yang diikuti oleh CV. Mekar Harum Sejahtera adalah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, Paketnya Pengadaan Alat- alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4, pada Sekretariat DPRD Kota Bontang ; -----

- bahwa perusahaan yang ikut dalam penawaran paket



pekerjaan itu lebih kurang 6 sampai dengan 7 perusahaan

;

- bahwa saksi tidak ingat semua perusahaan-perusahaan yang ikut, tetapi antara lain - CV. Mekar Haru Sejahtera, PT. Utomo International, CV. Sri Rejeki, CV. Ruby ; -----

- bahwa spesifikasi mobil sudah terdapat dalam dokumen pengadaan ; -----

- bahwa mobil yang dikirim dalam keadaan lengkap dengan pajak dan pelat nomor merah ; -----

- bahwa pagu harga yang ditentukan panitia 2,6 Milliar, dan terdapat adendum menjadi 2,5 M ; -----

- bahwa nilai penawaran dalam dokumen CV. Mekar Harum Sejahtera adalah 2,4 Milliar ; -----

- bahwa sistem yang digunakan CV. Mekar Harum Sejahtera pada waktu memasukan penawaran menggunakan e-proc ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi mengetahui pada waktu CV. Mekar Harum Sejahtera ditetapkan sebagai Pemenang lelang dari pengumuman panitia melalui e-proc ;

- bahwa pada waktu pembukaan penawaran, perusahaan saksi berada pada urutan 2 dari atas, dan saksi mengetahui pada waktu menghadiri pembukaan dokumen penawaran ; -

- bahwa waktu pembukaan penawaran semua peserta hadir ;

- bahwa saksi tau pengumuman lelang dari staf saya, melalui e-proc ;

- bahwa pengumuman dari media lain tidak ada ;

- bahwa kendaraan bermotor roda 4 jenisnya yaitu : untuk Nissan X-Trail 2 unit, Inova type V 5unit dan Navara 1 unit ;

- bahwa belum keseluruhan kendaraan bermotor Roda 4 tersebut dikirimkan kepada Pengguna Barang dan Jasa ;

- bahwa kendala belum terlaksananya keseluruhan paket pekerjaan tersebut, dikarenakan untuk Inova masih terhambat dari pihak dealer, karena warna yang



dimintakan, yaitu grey dan type V matic belum tersedia, sedangkan untuk 2 unit X-Trail dan 1 unit Navara, sudah ada tapi belum dikirimkan ;

- bahwa tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 hari, setelah saksi mendapatkan SPPBJ ;

- bahwa saksi yang mengajukan penawaran tersebut selaku Direktur ;

- bahwa saksi tau ada pembukaan pelelangan dari koran Kaltim Post ;

- bahwa saksi telah ada memasukan dokumen penawaran ;

- bahwa saksi memasukan dokumen penawaran pada bulan Juli 2010 ;

- bahwa dokumen penawaran disampaikan kepada Ibu Fitri, Ketua Gugus Pengadaan alat- alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4, pada Sekretariat DPRD Kota Bontang ;

- bahwa saksi diberitahu sebagai pemenang satu minggu setelah pengumuman pemenang, kira- kira sekitar bulan Juli 2010 ;

- bahwa pada waktu pembukaan penawaran saksi tidak menghadiri sendiri, tetapi dihadiri staf saksi ;



----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan pihak Pengugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 03 Nopember 2010, pihak Tergugat I dan Tergugat II, melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 03 Nopember 2010 ;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah cukup, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan mengambil putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:



----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Agustus 2010 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa ;

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal eksepsi ;

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan dalil- dalil eksepsi didalam jawabannya tertanggal 11 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut : --

1. Gugatan diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang ;

Bahwa Penggugat belum menempuh upaya administrasi



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang ;

----- Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut harus didukung dengan alat-alat bukti maka Majelis Hakim baru dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut bersama eksepsi lainnya dalam putusan akhir ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perihal eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas adalah eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun



1986 diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya, selanjutnya terdapat permasalahan hukum yaitu “Apakah upaya sebagaimana terdapat di dalam Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk ataukah tidak dalam upaya administratif sebagaimana diatur didalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?” ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : -----

1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang- undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia ;

2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya



administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan yang digunakan sebagai upaya untuk mengajukan surat sanggahan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan : -----

a. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang



telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ;

b. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat ; ----

c. Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya ;

d. Adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa ; -----

e. Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya ;

----- Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-14 berupa Surat Nomor: 78/UI-SMD/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 perihal Sanggahan Pelelangan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di dalam halaman 1 yang menyebutkan bahwa :

--

1. Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan usulan teknis dimana terdapat kejanggalan yang seharusnya



diuraikan oleh Panitia, tetapi oleh panitia lelang tidak menyebutkan kekurangan pemenang ;

2. Terdapat rekayasa pihak- pihak tertentu sehingga pelelangan tidak adMenimbang...transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat karena pihak kami yaitu PT. UTOMO INTERNATIONAL pada saat pembukaan penawaran merupakan salah satu rekanan dengan harga penawaran terendah dan ranking pertama sebesar Rp. 2.358.500.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dinyatakan gagal dikarenakan kegagalan evaluasi sedangkan sistim yang digunakan adalah sistim gugur ;

3. Sedangkan yang diumumkan sebagai pemenang yaitu CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.453.412.500 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dengan harga penawaran ranking tiga ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Nomor: 78/UI- SMD/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 perihal Sanggahan Pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat



Bermotor tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Penggugat mempertanyakan mengapa Penggugat gagal dalam pelelangan tersebut dan mempermasalahkan CV. MEKAR HARUM SEJAHTERA sebagai pemenang lelang dalam Pelelangan Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan satupun obyek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dipermasalahkan ;

----- Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-15 berupa Surat Nomor: 175/285/Sekwan perihal Jawaban Sanggahan Pengadaan Alat- Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 tertanggal 2 Juni 2010, Majelis Hakim menemukan fakta hukum didalam halaman 1 (satu) yang menyebutkan :

- Jawaban atas pertanyaan No.1 :

Pelaksanaan pelelangan telah sesuai dengan ketentuan. Pemenang ditetapkan atas dasar penawaran terendah responsive dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen lelang ;

- Jawaban atas pertanyaan No.2 :



Addendum Pasal 12 dokumen teknis no.8 yang telah diupload di portal berbunyi sebagai berikut :

“Surat dukungan bermaterai dari distributor/ sub distributor/agen/dealer yang ditunjuk dan masih berlaku yang juga berisi pernyataan garansi, layanan purna jual, dan penyerahan dokumen kepemilikan.” ;

Dalam portal tersebut sangat jelas tidak terdapat pernyataan yang mengharuskan adanya Surat Keterangan Penunjukan Dealer dari ATPM.” ;

Dalam evaluasi, panitia tidak menemukan kekurangan/kesalahan substansial pada dokumen penawaran pemenang dan telah sesuai dengan persyaratan dalam dokumen lelang ;

Jawaban atas pertanyaan No. 3 dan 4 :

Memang benar penawaran PT. UTOMO INTERNATIONAL



merupakan penawaran terdapat, namun, penawaran PT. UTOMO INTERNATIONAL tidak memenuhi persyaratan yaitu :

a. Pada spesifikasi persyaratan teknis (halaman 26 dokumen lelang) disyaratkan seluruh kendaraan yang ditawarkan adalah dalam kondisi siap jalan, lengkap dengan nomor polisi, disertai bukti kepemilikan yang sah. Juga pada addendum BAB V Pasal 2.5 dinyatakan : Seluruh harga yang ditawarkan adalah Harga On The Road (sudah termasuk pajak- pajak dan biaya balik nama). Dimana hal tersebut merupakan persyaratan spesifikasi yang sangat penting dan merupakan komponen harga yang signifikan. Sementara dalam penawaran PT. UTOMO INTERNATIONAL secara konsisten baik dalam spesifikasi teknis, identitas barang yang ditawarkan, bill of quantity dan surat- surat dari dukungan dari distributor tidak ada satupun yang menyatakan adanya spesifikasi tersebut ; ----

b. Pada Pasal 12 dokumen teknis nomor 8 dan addendumnya dinyatakan surat dukungan bermaterai dari distributor/sub distributor/agen/dealer yang ditunjuk dan masih berlaku yang juga berisi pernyataan garansi, layanan purna jual, dan penyerahan dokumen kepemilikan. Sementara pada



dokumen PT. UTOMO INTERNATIONAL tidak ditemukan dukungan yang memuat pernyataan kesediaan menyerahkan bukti kepemilikan ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15 berupa Surat Nomor: 175/285/Sekwan perihal Jawaban Sanggahan Pengadaan Alat- Alat Angku Darat Bermotor Roda 4 tertanggal 2 Juni 2010, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa Tergugat di dalam jawaban sanggahannya juga tidak menilai suatu Keputusan Tata usaha Negara berdasarkan dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :

Ayat :

- 1) Upaya Admistrasi adalah satu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata



Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk ;

Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif” ;

Contoh banding administratif antara lain :

Keputusan Majelis Pertimbangan Pajak berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam staasblad 1912 Nr 29 (Regeling van het beroep in belasting zaken) jo. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang perubahan “Regeling van het beroep in belasting zaken” ;

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan dan Undang- Undang Nomor 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian



Perselisihan Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12
Dari
Tahun 1964 tentang Perutusan Hubungan Kerja di
Perusahaan Swasta ; -----

Keputusan Gubernur berdasarkan Pasal 10 ayat (2)
Undang-Undang Gangguan Staasblad 1926 Nr. 226 ;

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara
tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan
itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut
"keberatan" ; -----

Contoh Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan-Ketentuan Umum Perpajakan ;

Berbeda dengan prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara,
maka pada prosedur banding administratif atau prosedur
keberatan dilakukan penilaian yang lengkap, baik dari
segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan
oleh instansi yang memutus ;

Dari ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang



menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dapat dilihat apakah terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara itu terbuka atau tidak terbuka kemungkinan untuk ditempuh suatu upaya administratif ; -----

Ayat :

2) Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya...berdasarkan pendapat dari Indroharto, S.H., sebagaimana dikutip dari bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993 di dalam halaman 51 dan 52 yang pada menyebutkan bahwa selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut diterangkan, bahwa pokok perbedaan antara prosedur administrative dengan penyelesaian sengketa TUN melalui Pengadilan adalah: pada upaya administrative itu oleh instansi pemutus perselisihannya dilakukan penilaian yang lengkap terhadap



keputusan TUN yang disengketakan, yaitu: baik mengenai segi penerapan hukumnya maupun segi kebijaksanaan yang diterapkan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan TUN yang bersangkutan. Dalam prinsipnya instansi banding administratif itu tidak membedakan antara persoalan-persoalan hukum dengan persoalan-persoalan kebijaksanaan. Ia memeriksa seperti kalau ia sendiri harus mengambil keputusan yang sebanding itu. Ia duduk di tempat instansi yang mengambil keputusan TUN semula. Kalau ia sampai pada kesimpulan yang serupa dengan Badan atau Jabatan TUN yang semula mengeluarkan keputusan TUN yang sebanding itu, maka banding administratif yang diajukan kepadanya akan ia tolak. Sebaliknya kalau banding tersebut ia anggap mempunyai dasar yang maton, maka ia dapat membatalkan untuk seluruhnya atau untuk sebagian keputusan TUN yang disbanding itu. Dalam hal demikian maka keputusan TUN yang dibanding itu harus digantinya dengan keputusan TUN yang seluruhnya atau sebagian baru atau memerintahkannya hal itu dilakukan oleh instansi yang mengambil keputusan TUN semula. Hal yang serupa juga dilakukan pada prosedur keberatan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan itu semula sendiri. Berbeda dengan yang terjadi pada prosedur banding administratif, maka Pengadilan TUN pada waktu memeriksa dan memutus suatu sengketa TUN, hanya melakukan pengujian terhadap keputusan TUN yang disengketakan itu hanya dari segi hukum saja. ;



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas dikaitkan pendapat dari Indroharto, S.H.,¹ tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa : --

- Upaya administrasi dilakukan dikarenakan terdapat ketidakpuasan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang secara langsung ditujukan kepada dirinya sendiri ;

- Keputusan Tata Usaha Negara yang diajukan upaya administrasi tersebut dinilai secara lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan oleh instansi yang memutus ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa upaya yang dilakukan Penggugat dalam perkara aquo sebagaimana terdapat didalam Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tidak termasuk dalam pengertian upaya administratif sebagaimana diatur didalam



Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;

----- Menimbang, bahwa dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat dalam perkara aquo sebagaimana terdapat didalam Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah tidak termasuk dalam pengertian upaya administratif sebagaimana diatur didalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor:5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat sehingga telah beralasan dan berdasar hukum untuk menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua Tergugat I dan Tergugat II yaitu eksepsi mengenai gugatan obscure libel atau kabur yang mana di dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Tergugat II tidak pernah mengeluarkan obyek sengketa ;

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa dalil tersebut telah masuk dalam pokok perkara ;

----- Menimbang, bahwa dikarenakan dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah masuk dalam pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi yang demikian akan dipertimbangkan dalam pokok perkaranya apabila secara formalitas gugatan keseluruhannya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud didalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 21 Juni 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 21 Juni 2010 dan telah diperbaiki pada tanggal 19 Juli 2010 dengan register perkara Nomor: 17/G/2010/PTUN-Smd, telah mengajukan gugatan yang berisi pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

- 1. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bontang Nomor: 175/298/Setwan tanggal 04 Juni 2010, perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Paket Pengadaan Alat- Alat Angkuatan Darat Bermotor Roda 4 kepada CV.



Mekar Harum Sejahtera yang diterbitkan oleh Tergugat I
Menimbang
(vide bukti P.1=TI.10) ;

2. Surat Keputusan Ketua Gugus Tugas Pengadaan Pada
Sekretariat DPRD Kota Bontang tanpa tanggal tentang
Pengumuman Pemenang Pengadaan Alat- Alat Angkuatan Darat
Bermotor Roda 4 atas nama CV. Mekar Harum Sejahtera
yang diterbitkan oleh Tergugat II (bukti
P.2=TI.9=TII.9) ;

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal
pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah
Penggugat memiliki kepentingan untuk dapat mengajukan
gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ;

----- Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang
merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata
usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan



tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi ;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap yang berlaku, kepentingan dalam kaitannya dengan hak untuk menggugat atau kepentingan yang harus dilindungi oleh pengadilan itu baru ada, jika :

1. Kepentingan itu jelas-jelas ada hubungannya dengan Penggugat sendiri. Artinya Penggugatlah yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan, bukan mengenai kepentingan orang lain ;

2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi ;

3. Kepentingan itu harus bersifat langsung; artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat itu sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Indroharto,)

4. Kepentingan itu secara obyektif dapat ditentukan, baik secara luas maupun intensitasnya ;

(Indroharto, SH dalam bukunya Usaha Memahami Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, buku II, Halaman 38, cetakan Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 2005) ;

----- Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo karena Penggugat adalah salah satu peserta lelang pada Pelelangan Barang dan Jasa Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang dan telah menyerahkan segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Dokumen Lelang ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai kepentingan Penggugat dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan menilai Apakah secara formil Penggugat telah mengikuti keseluruhan tahapan- tahapan dalam Pelelangan Barang dan Jasa Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang sebagaimana telah diatur didalam ketentuan perundang- undangan ? ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum



di dalam jawaban Tergugat f. Penyimpangan I dan Tergugat II dan pemeriksaan dalam persidangan bahwa Tergugat mengakui keikutsertaan Penggugat dalam tahapan Pelelangan Barang dan Jasa Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 Sekretariat DPRD Kota Bontang telah sampai pada tahapan upaya sanggahan sebagaimana Pasal 27 Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

1) Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama- sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan : -----

f. Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ; -----

g. Rekrutasi tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat ; -----



h. Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya ;

i. Adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa ; -----

j. Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya ;

----- Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-14 berupa Surat Nomor: 78/UI-SMD/V/2010 tertanggal 31 Mei 2010 perihal Sanggahan Pelelangan Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa surat sanggahan tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 pada tanggal 31 Mei 2010 ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :



Menimbang
2) Pengguna barang/jasa wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat sanggahan diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-14 tersebut diatas telah dijawab dengan Surat Nomor: 175/285/Sekwan perihal Jawaban Sanggahan Pengadaan Alat- Alat Angkut Darat Bermotor Roda 4 tertanggal 2 Juni 2010 (vide bukti P-15 yang mana Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Jawaban Sanggahan tersebut dibuat pada tanggal 2 Juni 2010) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa terhadap sanggahan maupun jawaban sanggahan secara tahapan formil telah berdasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. (4) jo. (5) Keputusan Presiden Nomor :



80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa :

3) Apabila penyedia barang/jasa ayat (4) tidak puas terhadap
jawaban pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), maka dapat mengajukan surat sanggahan banding
;

4) Surat sanggahan banding disampaikan kepada
Menteri/PanglimaTNI/Kepala Polri/ PemimpinLembaga/
Gubernur/ Bupati/ Walikota/ DewanGubernurBI/ Pemimpin
BHMN/Direksi BUMN/BUMD selambat- lambatnnya 5 (lima) hari
kerja sejak diterimanya jawaban atas sanggahan tersebut
;

5) Menteri/PanglimaTNI/KepalaPolri/PemimpinLembaga/Guberner/
Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pemimpin
BHMN/Direksi BUMN/BUMD wajib memberikan jawaban
selambat- lambatnnya 15 (lima belas) hari kerja sejak
surat sanggahan banding diterima ;

----- Menimbang, bahwa dikaitkan bukti P-16=TI-11 berupa
Surat dari Penggugat Nomor : 098/UI-SMD/VI/2010 tertanggal
4 Juni 2010 perihal Sanggahan Banding, Majelis Hakim



menemukan fakta hukum bahwa surat sanggahan banding tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Roda 4 pada tanggal 31 Mei 2010 bukan kepada Pemimpin Lembaga sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 27 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap tahapan formil pada pengadaan barang/jasa meskipun didalam Pasal 27 ayat (1) jo. ayat (3) Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan kata dapat akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tahapan- tahapan yang telah diberikan oleh ketentuan perundang- undangan tersebut harus dipenuhi/dilalui, hal mana sesuai pula dengan prinsip- prinsip yang terdapat di dalam Pasal 3 huruf (c) dan huruf (d) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa :

-
c. Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa



harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan ayat (4) dan ... dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan ;

d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan Penggugat tidak memenuhi tahapan- tahapan formil dalam paket pengadaan barang/jasa dalam perkara aquo yaitu tidak melalui tahapan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. ayat (4) jo. ayat (5) Keputusan Presiden Nomor:80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan



gugatan aquo sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijkverklaar*) ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas telah menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima, maka mengenai permohonan penundaan obyek sengketa aquo oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar



biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

alat

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

----- Mengingat, Pasal 47 jo. Pasal 48 jo. Pasal 50 jo. Pasal 51 jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Ketentuan Pasal 3 huruf (c) dan huruf (d) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. ayat (2) jo. ayat (3) jo. ayat (4) jo. ayat (5) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang



Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan hukum lain hakim yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin tanggal 15 November 2010 oleh kami, HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan ANDRI



SWASONO, S.H., serta **PENGGKI NURPANJI, S.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 November 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALMERCY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa serta Kuasa Substitusi Tergugat- I dan Tergugat- II ;

KETUA MAJELIS,

HARI HARTOMOSETYO NUGROHO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ANDRI SWASONO, S.H. ,

PENGGKI NURPANJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,



ALMERCY, S.H.